



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ /Dikbud BS/A.2/2021

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 1242000312526 (KBLI 85133) tanggal 22 Maret 2021 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 10 tanggal 27 Januari 2021, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB Tunas Bangsa
Alamat Satuan : Desa Pajar Bulan,
Kec.Seginim, Kab.Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu
Tanggal Berdiri Satuan : 19 Januari 2021
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 30 Mei 2021

✓ An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TUNAS BANGSA
Nomor Induk Berusaha : 1242000312526
Alamat Perusahaan : Desa Pajar Bulan
Lokasi Usaha
a. Alamat : Desa Pajar Bulan
b. Desa/Kelurahan : Pajar Bulan
c. Kecamatan : Seginim
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
e. Provinsi : Bengkulu

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E M D I R I A N

..... L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D)

..... " T U N A S B A N G S A "

..... D E S A / K E L . P A Z A R B U L A N K E C . S E G I N I M

..... K A R U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 27 Januari 2021 NOMOR 10

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TUNAS BANGSA

DESA / KEL. PAJAR BULAN KEC. SEGINIM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Januari-----
tahun dua ribu dua puluh satu (27-01-2021),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum**
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008,-----
dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang 3 Rukis),-----
Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya NIMI ASDEKA,** Lahir di Muara Pinang,-----
pada tanggal empat bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga (04-04-1983), Mengurus Rumah Tangga,-----
Bertempat tinggal di Pajar Bulan, Desa / Kelurahan Pajar Bulan,
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701024404830003 ;-----
2. **Nyonya NOTI HASTI,** Lahir di Pajar Bulan,-----
pada tanggal delapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam (08-07-1976), Petani /Pekebun,-----
Bertempat tinggal di Pajar Bulan, Desa / Kelurahan Pajar Bulan,
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701024807760003 ;-----



3. Nyonya **DINTI TRIANA**, Lahir di Jeranglah,-----

pada tanggal tiga bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan (03-01-1989), Mengurus Rumah Tangga,-----
Bertempat tinggal di Pajar Bulan, Desa / Kelurahan Pajar Bulan,
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701044301890001 ;-----

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-----
untuk bersama-sama mendirikan suatu " **PAUD**"-----
dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

TUNAS BANGSA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
cukup disingkat dengan "**PAUD**").-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TUNAS BANGSA**,-----
didirikan pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Januari-----
tahun dua ribu dua puluh satu (19-01-2021) tidak ditentukan lamanya.---

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **TUNAS BANGSA**,-----
ini berkedudukan di Kelurahan /Desa Pajar Bulan,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,-----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota PAUD di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.
2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan pengurus.

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik PAUD.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan PAUD.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi PAUD.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.
 - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;
 - a. melanggar disiplin PAUD.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama PAUD.

Pasal 11

ATRIBUT

- Atribut PAUD TUNAS BANGSA terdiri dari :
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD
TUNAS BANGSA dan penggunaanya,
diatur oleh Surat Keputusan PAUD.
 - b. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan
PAUD TUNAS BANGSA.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD TUNAS BANGSA**, melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD TUNAS BANGSA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD TUNAS BANGSA**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD TUNAS BANGSA**, di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **PAUD TUNAS BANGSA** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :-----

1. Tuan **ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----
2. Nyonya **ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,---
notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Manna, SH



IRDA VANESA, SH. M.Kn

PADA HARI INI 20/01/2021
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 07/2021/PN.MN

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MANNA



ZULMAHRI, SH

INDONESIA 2021